



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 36 Tahun, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siswanto, S.E, S.H**, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat "**SISWANTO & PARTNER'S**" Jalan Raya Grajagan No.64 Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 539/HK/VII/2024/PN Byw, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, umur 41 tahun, agama Hindu, Alamat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April tahun 2006, dan telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.-0001 tanggal 15 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 03 Juli 2024.

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman milik keluarga Tergugat di Tulang Bawang Barat, dan sekiranya pada Bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat kembali pulang (pindah) ke Banyuwangi dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Persen RT.016 RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo.
3. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2010.
4. Bahwa sekiranya pada bulan Februari tahun 2012 permasalahan Penggugat dengan Tergugat muncul disebabkan karena factor ekonomi, yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat, sehingga sering terjadi cek-cok, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, Penggugat memutuskan untuk kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan pada bulan September 2012 sampai dengan tahun 2015.
5. Bahwa selama di Taiwan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis, karena pengelolaan keuangan hasil kerja Pengugat yang dikirim kepada Tergugat, tidak terwujud dan dihabiskan oleh Tergugat.
6. Bahwa tahun 2015 Penggugat memutuskan pulang ke Banyuwangi dan tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Tergugat yaitu di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada lagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Pisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun saat gugatan ini diajukan, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam hal ini kebutuhan rumah tangga secara lahir dan Batin sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga Penggugat sudah tidak terpenuhi lagi.
8. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin sebagaimana layaknya Suami Istri. Dan kurang lebih 12 (dua belas) tahun kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terombang-ambing. Akhirnya Penggugat berpikir untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Pernikahan atau Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mendaftarkan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Bahwa demi kebaikan Penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No-0001 tanggal 15 Maret 2016, yang di Kantor Dinaas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dapatnya tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian.;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 24 Juli 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK :0003, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat, Perihal : Keabsahan Kutipan akta Perkawinan An. Tergugat dan Penggugat, tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor :-0001, atas Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Pertama dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu Pada tanggal 08 April tahun 2006 di Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik keluarga Tergugat di Tulang Bawang Barat, dan sekiranya pada Bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat kembali pulang (pindah) ke Banyuwangi dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Persen RT.016 RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak bulan September 2012 sampai dengan tahun 2015;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama di Taiwan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis, karena pengelolaan keuangan hasil kerja Pengugat yang dikirim kepada Tergugat, tidak terwujud dan dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat memutuskan pulang ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kediaman saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Tergugat yaitu di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;
- Bahwa Selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu Pada tanggal 08 April tahun 2006 di Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik keluarga Tergugat di Tulang Bawang Barat, dan sekiranya pada Bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat kembali pulang (pindah) ke Banyuwangi dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Persen RT.016 RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak bulan September 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama di Taiwan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis, karena pengelolaan keuangan hasil kerja Penggugat yang dikirim kepada Tergugat, tidak terwujud dan dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat memutuskan pulang ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Tergugat yaitu di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;
- Bahwa Selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Banyuwangi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Tergugat yaitu di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Persen RT.016 RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan "bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 08 April tahun 2006, dan telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1812-KW-150320016-0001 tanggal 15 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 03 Juli 2024, sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/2003 tertanggal 9 November 2023 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Salekah pada tanggal 08 April tahun 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Banyuwangi di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu Pada tanggal 08 April tahun 2006 di Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman milik keluarga Tergugat di Tulang Bawang Barat,

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekiranya pada Bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat kembali pulang (pindah) ke Banyuwangi dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Persen RT.016 RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan tidak ada masalah terkait dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak bulan September 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama di Taiwan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis, karena pengelolaan keuangan hasil kerja Penggugat yang dikirim kepada Tergugat, tidak terwujud dan dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat memutuskan pulang ke Banyuwangi dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Tergugat yaitu di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2012 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2015 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Persen RT.0...RW.003 Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut hal ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio atas perintah Undang-Undang akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No tanggal 15 Maret 2016, yang di Kantor Dinaas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 08 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Yoga Perdana, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Byw



Hakim Anggota

t.t.d

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp.100.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: Rp. 24.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)